

PEMBENTUKAN - UNIT KEARSIPAN DAN SUSUNAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN

2021

KPT 32/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./V/2021 TAHUN 2021, 6 HLM

PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menyatakan bahwa unit kearsipan wajib dibentuk oleh setiap Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Unit Karsipan dan Penetapan Susunan Pengelola Karsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 14 Tahun 2008; UU RI No. 43 tahun 2009; UU No. 8 Tahun 2015; UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU RI No. 11 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU RI No. 17 Tahun 2016; PKPU RI No. 13 Tahun 2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU RI No.929/HK.03-Kpt/04/KPU/V/2019..
- Keputusan ini menetapkan Membentuk Unit Karsipan dan Pengelola Unit Karsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021. fungsi, tugas dan mekanisme pengelolaan unit kearsipan yang bertanggung jawab dalam penyusunan program dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2021.
- Lamp.: 2 hlm.